



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan perubahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Tim Penyusun Standar Satuan Harga, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berupa tunjangan khusus perlu dipisahkan pengaturan dari Peraturan Bupati ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan angka 12b sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah honorarium yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
5. Bendahara Pengeluaran SKPD;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
8. Bendahara Penerimaan SKPD;
9. Bendahara Penerimaan Pembantu;
10. Pembantu Bendahara Penerimaan;
11. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
12. Pejabat Penatausahaan Barang;
13. Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
14. Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Baran;
15. Pejabat...

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 16. Pejabat Pengurus Barang Pengguna;
 17. Pejabat Pengurus Barang Pembantu;
 18. Perangkat Unit Layanan Pengadaan;
 19. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 20. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
 21. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan);
 22. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
 23. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 24. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 25. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 26. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa; dan
 27. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah honorarium bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari:
1. Supir KDH/Wakil KDH/Sekda;
 2. Adc KDH/Wakil KDH/Sekda;
 3. Adc/Supir Asisten;
 4. Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda;
 5. Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
 6. Petugas penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH;
 7. Petugas Eskalator dan Lift;
 8. Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
 9. Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 10. Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 11. Dokter Spesialis;
 12. Dokter Umum;
 - 12a. Dokter Gigi;
 - 12b. Apoteker;
 13. Tenaga Paramedis;
 14. Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 15. Petugas Kebersihan Kantor;
 16. Supir SKPD;
 17. Petugas Jaga Malam Kantor;
 18. Teknis LPJU;
 19. Petugas LLAJ/Terminal;
 20. Petugas KPP;
 21. Petugas RSU;
 22. Petugas Rumah Dinas Bupati;
 23. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi;
 24. Supir Pemadam Kebakaran;
 25. Anggota Pemadam Kebakaran;
 26. Petugas Hansip / Linmas;
 27. Polisi Pamong Praja;
 28. Petugas Perpustakaan;
 29. Operator Komputer;
 30. Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Setda Kab.Karo);
 31. Petugas Perikanan (BBI);
 32. Petugas Inseminasi (Inseminator);
 33. Supir Operasional Penertiban Peraturan / Sosial;
 34. Pegawai Harian Lepas Lainnya;
 35. Petugas Rumah Potong Hewan;
 36. Kepala...

36. Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan; dan
 37. Guru Bahasa Asing.
2. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR